



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**



**RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,



- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, mengakibatkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan;
- b. bahwa agar terjadi kesesuaian substansi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, serta agar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tepat waktu, sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 diundangkan, maka sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyusunan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018;

Mengingat:...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	





10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



24. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 31 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 119 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:..

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018.

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah rancangan awal RPJMD yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan DPRD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018, adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Pasal 2

Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag.Hukum
	

Pasal 3

Rancangan Awal Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari terdapat beberapa perbedaan substansi materi antara RKPD Tahun 2018 yang disusun berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, maka RKPD Tahun 2018 akan dilakukan perubahan untuk disesuaikan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 April 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**



 AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 22

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	



3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kabupaten, sehingga wajib bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD mengacu kepada program dalam Perubahan RPJMD tahun 2014-2018 ini.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Rencana Strategis SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2014-2018 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, konsistensi, semangat kebersamaan, kerjasama, keterpaduan dan kedisiplinan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan seluruh masyarakat Bondowoso dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso agar bisa lebih baik dan benar-benar membawa kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso.

**BUPATI BONDOWOSO**

**AMIN SAID HUSNI**



URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR		TARGET CAPAIAN												SKPD
					2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	
VISI : Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan																			
		2 % penyediaan penerangan jalan umum	$\Sigma$ kumulatif titik PJU s.d. thn bersangkutan	%	6.972	73,39	7.012	73,81	7.052	74,23	7.092	74,65	7.462	78,55	7.762	81,71	8.062	84,86	Dinas LH & Perhubungan
		$\Sigma$ target titik PJU se Kabupaten	9.500			9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500			
	5 Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	1 % Penanganan sampah	1 volume sampah yang tertangani	%	52.555	55,66	52.918	55,73	53.280	55,80	53.642	55,86	63.145	65,39	66.302	68,28	68.410	70,06	
					94.429		94.958		95.490		96.024		96.562		97.103		97.647		
2 Rasio tempat pembuangan per satuan penduduk		1 $\Sigma$ daya tampung TPS	per 1000 penduduk	238	1,42	247	1,46	259	1,53	281	1,65	290	1,69	290	1,68	299	1,73		
	$\Sigma$ penduduk yang terlayani x 1000	167.801			168.741		169.686		170.636		171.592		172.450		173.312				
	4 Kelayakan pengembangan TPA sesuai persyaratan teknis	1 Pengembangan prasarana dan sarana TPA	ha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,2	53,33	3,2	53,33	6	100,00	6	100,00		

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	
Misi 4 : Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif							
4	Meningkatnya pemerintahan yang baik (good governance)	7	Indek Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	13	Indeks Kepuasan Masyarakat
				4.2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14	Hasil Evaluasi SAKIP
						15	Opini BPK atas LKPD
						16	Level APIP
						17	Nilai Maturitas SPIP
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum							
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif	8	Indek Rasa Aman	5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	18	Jumlah Konflik Sosial
						19	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
						20	Persentase Desa Tangguh Bencana
6	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	9	Indek Pembangunan Gender (IPG)	6.1	Meningkatnya keberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	21	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
						22	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Misi 6 : Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup							
7	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana, infrastruktur serta penataan ruang dan lingkungan hidup	10	Indek Infrastruktur	7.1	Meningkatnya infrastruktur daerah	23	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap
						24	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		11	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	7.2	Meningkatnya kelestarian lingkungan	25	Indek Kualitas Air
						26	Indek Kualitas Udara
						27	Indek Tutupan Lahan

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	OPD
					2 Meningkatkan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat	1 Pengelolaan Keciptakarya	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan Perlindungan dan konservasi Sumberdaya Alam serta Lingkungan Hidup	1 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup 3 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan 4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas LH dan Perhubungan
					2 Meningkatkan Penanganan Sampah	1 Pengembangan Pengelolaan Persampahan	

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI



URUSAN	PROGRAM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	OPD
	8 Pengelolaan Keciaptakaryaan	181.632.000	11.400.967.650	8.358.980.700	31.170.942.125	25.014.787.800	2.861.830.240	3.148.013.264	Dinas PU & Penataan Ruang
Lingkungan Hidup	1 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						1.038.000.000	1.038.000.000	Dinas LH & Perhubungan
	2 Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Peningkatan Akses Informasi LH						2.834.169.300	2.834.169.300	Dinas LH & Perhubungan
	3 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan						800.000.000	800.000.000	Dinas LH & Perhubungan
	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						7.850.000.000	7.850.000.000	Dinas LH & Perhubungan
	5 Pengembangan Pengelolaan Persampahan						4.840.667.500	4.840.667.500	Dinas LH & Perhubungan

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI